



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu 72171  
Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: [disdiktanbukab@gmail.com](mailto:disdiktanbukab@gmail.com),  
Website: <http://disdiktanahbumbukab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**NOMOR: 800/289 -KP/DISDIK/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR  
NEGERI 2 SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Simpang Empat Nomor: 871/283-DS/UPK-DISDIK/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Sarigadung.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang nama sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SARIGADUNG KEC. SIMPANG EMPAT.
- KESATU : Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fath Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib melaporkan keadaan sekolah baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

pembelajaran.....

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin  
Pada tanggal, 25 Nopember 2016



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanah Bumbu,

**Irv Sartono, M. Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP 19600915 198703 1 018

LAMPIRAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 800/289-KP/DISDIK/2016

TANGGAL : 25 Nopember 2016

TENTANG : Pemberian Izin Operasional  
Jenjang Sekolah Dasar Negeri 2  
Sarigadung.

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SDN 2 SARIGADUNG		Jl. Kupang RT. 07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanah Bumbu,  
  
**Ir. Sartono, M. Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP-19600915 198703 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 420 / 052 - DS / Disdikpora / 2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DAN PEMBERIAN**  
**IJIN OPERASIONAL SD NEGERI**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : Surat Rekomendasi Kepala UPK Simpang Empat Nomor : 421.2 / 060 - SD / Disdikpora / 2010 tanggal 10 Maret 2010 ;
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
  - bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan pada SD Negeri perlu dikeluarkan nomor statistik sekolah (NSS) dan surat ijin operasional;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Persetujuan Pendirian Sekolah dan Pemberian Ijin Operasional Sekolah untuk SD Negeri di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA :** Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian sekolah tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

3. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
4. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 29 Maret 2010



Ir. H. BAKHRIANSYAH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581204 198703 1 004

Tembusan kepada yth :

6. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala UPK Simpang Empat
9. Sekolah yang bersangkutan.
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : 420 / 2010 / Disdikpora / 2010

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NOMOR INDUK SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN
1	SDN 2 SARIGADUNG	101151006019	101619	Jl. Kupang Gg. Menara RT. 7	Simpang Empat

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 29 Maret 2010



Ir. H. BASHRIANSYAH, MM  
Kepala Dinas  
NIP. 19581204 198703 1 004